



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN FASILITAS MANDI CUCI KAKUS PASAR RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kondisi Pasar Rakyat yang aman, nyaman, bersih dan sehat, fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK) harus dikelola secara optimal dan professional;

b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK) dapat bekerja sama dengan pihak ketiga, sehingga perlu diatur pedoman pengelolaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Fasilitas Mandi Cuci Kakus Pasar Rakyat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 110);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN FASILITAS
MANDI CUCI KAKUS PASAR RAKYAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Fasilitas Mandi Cuci Kakus yang selanjutnya disebut MCK adalah fasilitas yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah di Pasar Rakyat sebagai bagian dari pelayanan Pasar Rakyat.
2. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
3. Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul.

BAB II PENGELOLAAN MCK

Pasal 2

- (1) Dinas Perdagangan dalam mengelola MCK Pasar Rakyat dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Setiap orang atau badan yang akan mengajukan kerjasama pengelolaan MCK Pasar Rakyat harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam rangka pemerataan kesempatan berusaha 1 (satu) orang hanya dapat mengajukan permohonan kerjasama pengelolaan fasilitas MCK untuk 1 (satu) fasilitas MCK Pasar Rakyat.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. surat pernyataan kesanggupan mentaati peraturan perundang-undangan; dan
 - c. meterai Rp6000,- sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 3

- (1) Berdasarkan permohonan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas Perdagangan melakukan penelitian kelengkapan administrasi dan kelayakan pihak ketiga yang mengajukan permohonan kerjasama pengelolaan fasilitas MCK.
- (2) Dalam pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi syarat, maka kerjasama pengelolaan fasilitas MCK dituangkan dalam perjanjian kerjasama pengelolaan MCK.
- (3) Perjanjian kerjasama pengelolaan MCK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. Identitas para pihak;
 - b. Hak dan kewajiban para pihak;
 - c. Bagi hasil pengelolaan fasilitas MCK;
 - d. Mekanisme pelaporan; dan
 - e. Sanksi.
- (4) Bagian hasil pengelolaan fasilitas MCK yang merupakan bagian Pemerintah Daerah merupakan pendapatan lain-lain yang sah, dan disetor ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III

BESARAN PEMBAYARAN FASILITAS MCK

Pasal 4

- (1) Besaran pembayaran untuk setiap pemanfaat fasilitas MCK Pasar Rakyat, diperhitungkan bersama antara Dinas Perdagangan dengan calon pengelola, dengan memperhatikan :
 - a. Biaya modal pembangunan fasilitas MCK;
 - b. Biaya pemeliharaan;
 - c. Biaya operasional pengelolaan; dan
 - d. Keuntungan bagi pengelola.
- (2) Besaran pembayaran untuk setiap pemanfaat fasilitas MCK dituangkan dalam perjanjian kerjasama pengelolaan fasilitas MCK antara Dinas Perdagangan dengan pihak ketiga.

Pasal 5

Dalam hal pada masa perjanjian, berdasarkan hasil perhitungan bersama antara Dinas Perdagangan dan pihak ketiga pengelola fasilitas MCK akan dilakukan perubahan besaran pembayaran untuk pemanfaatan MCK, harus dituangkan dalam addendum perjanjian kerjasama pengelolaan fasilitas MCK.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pemberian izin dan perjanjian kerjasama pengelolaan MCK yang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap dilanjutkan sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum

SUPARMAN, SIP. M.Hum
NIP. 196802081992031007

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 8 Januari 2020
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 8 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 9